



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 962 /2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENANAMAN POHON DAN  
RUMPUT VETIVER DI AREA SEMPADAN SUNGAI  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan dalam rangka pemulihan lingkungan maka perlu dilakukan kegiatan penanaman pohon dan rumput vetiver di area sempadan sungai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penanaman sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk tim koordinasi kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim koordinasi Kegiatan Penanaman Pohon dan Rumput Vetiver di Area Sempadan Sungai Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023 tentang Dana bagi Hasil sawit;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

7. Qanun...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENANAMAN POHON DAN RUMPUT VETIVER DI AREA SEMPADAN SUNGAI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Penanaman Pohon dan Rumput Vetiver di Area Sempadan Sungai Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Kegiatan dan penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Bersama dengan Perangkat Daerah penerima alokasi DBH Perkebunan Sawit;
- b. menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH sawit pada akhir tahun anggaran, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan pengalokasian DBH Perkebunan sawit tahun anggaran berikutnya;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi penggunaan anggaran, pemanfaatan, dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH sawit oleh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. melakukan sosialisasi, pengendalian, evaluasi, dan monitoring kegiatan Penanaman Pohon dan Rumput Vetiver di Area Sempadan Sungai Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- e. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pada Pagu Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 16 Agustus 2024 M  
11 safar 1446 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
 ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 100.3.3.2/962/2024  
TANGGAL : 16 Agustus 2024 M  
          11 safar 1446 H

SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENANAMAN POHON DAN RUMPUT  
VETIVER DI AREA SEMPADAN SUNGAI KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2024

No	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesra	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Unsur pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Unsur pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Datok Penghulu Kampung kaloy	Anggota	
14.	Datok Penghulu Kampung Bandar Khalifah	Anggota	
15.	Datok Penghulu Kampung Perkebunan Pulo Tiga	Anggota	
16.	Datok Penghulu Kampung Alur Tani	Anggota	
17.	Datok Penghulu Kampung Tanjung Parit	Anggota	
18.	Datok Penghulu Kampung Lubuk Batil	Anggota	
19.	Datok Penghulu Kampung Tumpok Tengah	Anggota	
20.	Datok Penghulu Kampung Tanjung	Anggota	

hs f 24

21. Datok...

21.	Datok Penghulu Kampung Raja		Anggota	
22.	Datok Penghulu Kampung Tanjung Mulia		Anggota	
23.	Datok Penghulu Kampung Teluk Kemiri		Anggota	
24.	Datok Penghulu Kampung Teluk Kepayang		Anggota	
25.	Datok Penghulu Kampung Paya Udang		Anggota	
26.	Datok Penghulu Kampung Muka Sungai Kuruk		Anggota	
27.	Datok Penghulu Kampung Pantai Balai		Anggota	
28.	Datok Penghulu Kampung Binjai		Anggota	
29.	Datok Penghulu Kampung Tangsi Lama		Anggota	
30.	Datok Penghulu Kampung Pekan Seruway		Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
ASRA